

# **BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21** YANG TIDAK BERSIFAT FINAL **ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Nomor :	131224000	0261		Masa Pajak -	Гаhun Pajak :	12	- 20	)24
A. IDENTITAS PENI	ERIMA PEN	NGHASIL	AN YANG	DIPOTONG						
1. NPWP :	968433458529000 / 3304066812970002 2. NIK/NO.PASPOR : _									
3. NITKU :	3304066812970002000000									
4. NAMA :	DESCENDA ANGELIA PUTRI									
5. ALAMAT :	JL. LET. JEND. SUPRAPTO									
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI										
B. PPh PASAL 21 D	AN/ATAU	PASAL 2	6 YANG D	PIPOTONG						
KODE OBJEK PAJAK PENG		JUMLAH GHASILAN (Rp)	ILAN BRUTO PA		N	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)		
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(5) (6)		
21-100-03		11	1.452.000	11.452.0	000		3,5		40	00.820
C. NOMOR DOKUM	EN REFER	RENSI FA	SILITAS A	TAU SURAT KE	TERAN	IGAN DOMIS	ILI :			

#### **D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE 3RRA8V7Q

#### KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

### **PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**

1.	21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2	21-100-04	Imhalan Kenada Distributor Pemasara

Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

3. 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

21-100-07 5 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

## PPh PASAL 26

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26